

DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP)

2026

KPT KPU KOTA SAWAHLUNTO NOMOR : 4 TAHUN 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2026

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan Pasal 20 huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 1 Tahun 2019; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021; PKPU Nomor 17 Tahun 2023; PKPU Nomor 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2025; KPT KPU Nomor 335/HK.03.1-Kpt/06/KPU/VII/2020; KPT KPU Nomor 1351 Tahun 2024; KPT KPU Nomor 1380 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang Daftar Informasi Publik Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Tahun 2026.

- CATATAN :
- Keputusan KPU Kota Sawahlunto ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 14 Januari 2026.
 - Lampiran I: 34 Halaman.
 - Lampiran II: 28 Halaman.
 - Lampiran III: 3 Halaman.